



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, oleh karenanya Badan Kredit Desa yang didirikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/Th. 1985 tentang Pendirian Badan Kredit Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, perlu mengubah bentuk hukum Badan Kredit Desa menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKD;
- f. Direksi adalah Direksi PD. BPR BKD;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR BKD;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR BKD.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2 ...

Pasal 2

Badan Kredit Desa yang didirikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/1985 diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR BKD.

Pasal 3

- (1) PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.
- (2) PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

- (1) PD. BPR BKD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (2) Mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan modal usaha.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR BKD merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR BKD menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun ...

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Ekonomi Golongan Lemah;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR BKD dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR BKD adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal PD. BPR BKD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR BKD dipimpin oleh Dirksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

(4) Anggota...

- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR BKD.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR BKD atau Badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR BKD.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian di bidang Perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Perbankan;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan dengan keluarga

sebagaimana

- sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
- b. Surat Keterangan lulus butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR BKD;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
 - (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD.BPR BKD diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD.BPR BKD.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD.BPR BKD.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.BPR BKD dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD.BPR BKD di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi Berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membukan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR BKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD.BPR BKD.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR BKD;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR BKD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota
Direksi

Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR BKD atau Badan Hukum /Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR BKD.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR BKD;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir. } 3th
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR BKD.

(2) Pengawasan....

- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR BKD.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR BKD.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR BKD;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala

Daerah

Daerah belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketiga

Kepegawaian dan Penghasilan

Pasal 31

Ketentuan tentang Kepegawaian PD.BPR BKD diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD.BPR BKD.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PD.BPR BKD wajib mengadakan Dana Pensiun dan

Tunjangan

Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD.BPR BKD yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR BKD;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PD.BPR BKD adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi .

(4) Neraca

- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR BKD yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan, pada papan pengumuman PD.BPR BKD.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih PD.BPR BKD yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 % (empat puluh persen)
 - b. Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen)
 - c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen)
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen)
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen)
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD.BPR BKD yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR BKD wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XII

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 38

PD.BPR BKD dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

P E M B I N A A N

Pasal 39

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan Pembinaan Umum terhadap PD.BPR BKD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD.BPR BKD sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD.BPR Bada Kredit Desa.

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD.BPR BKD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD.BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila PD.BPR BKD dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR BKD dan sisa lebih/kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD.BPR BKD menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD.BPR BKD kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD.BPR BKD.
- (2) Pembubaran PD. BPR BKD dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah,

dengan

dengan tembusan kepada Meneteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV

KEKENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/Tahun 1985 tentang Pendirian Badan Kredit Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar menjadi kekayaan/asset PD.BPR BKD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR



Ketua,

EMIGNYO ADI SASONGKO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR



SOEDARHADJI, SH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar didirikan atas dasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 27 Maret 1985, Nomor 581/161/1985 yang telah diperbarui dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 30 Agustus 1990 Nomor 581/747/1990, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah terutama Badan Kredit Desa dewasa ini, maka dipandang perlu untuk meningkatkan serta memantapkan status dan pengelolaan Badan Kredit Desa menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa.

Adapun dasar pertimbangannya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain disebutkan bahwa Lembaga-lembaga Keuangan Pedesaan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa dan atau Lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan itu, selanjutnya disebut Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yang telah berdiri sebelum tanggal 25 Maret 1992 diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, antara lain dinyatakan bahwa LDKP yang belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993 antara lain dinyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai BPR diajukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 24 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat antara lain menekankan bahwa LDKP milik Pemerintah Daerah harus diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk memberikan landasan hukum perubahan bentuk hukum dari Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan modal usaha.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (3) : Sesuai dengan fungsi tersebut Pasal 5 beserta penjelasannya maka modal PD BPR BKD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan juga untuk menerima penyertaan modal dari desa-desa se wilayah daerah yang komulatifnya mencapai 5 % dari modal dasar PD. BPR BKD. Disamping itu lebih dapat memberikan kesempatan berkembang tumbuh terutama dari aspek kebutuhan modal maka dimungkinkan untuk menyertakan modal dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah sejumlah 35 % Sehingga komposisi modal PD. BPR BKD menjadi modal daerah 50 %, Desa secara komulatif 15 % dan Pemerintah Daerah Tingkat I sejumlah 35 %.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (2) : Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 huruf a : Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan. Dalam Anggota Direksi lebih 1 (satu) orang Direksi telah

telah berpengalaman operasional perbankan, selanjutnya bagi anggota Anggota Direksi yang belum berpengalaman dibidang perbankan tersebut wajib mengikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan dari Instansi Pembina atau Lembaga yang berwenang, dalam tahun pertama menjabat Direksi.

- Pasal 11 huruf b s/d f : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 ayat (1) : Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 % terkandung pengertian

sebagai

sebagai deviden, dimana apabila penyertaan modal PD BPR BKD juga dari Desa dan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah sudah terealisasi, maka bagian laba tersebut diatas merupakan deviden yang pelaksanaan pembagiannya secara profesional sesuai realisasi penyetoran modal disetor kepada PD. BPR BKD.

Pasal 36 ayat (1) huruf : Cukup jelas
b s/d e

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : PD. BPR Badan Kredit Desa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme dan lain-lain. Dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme yang antara lain dilakukan dengan pendidikan dan latihan dibidang perbankan agar disertakan Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawa serta unsur Pembina yang membidangi PD. BPR Badan Kredit Desa disamping Direksi dan Pegawai PD. BPR Badan Kredit Desa.

Pasal 39 ayat (1) : Pembinaan Umum Bupati Kepala Daerah diselenggarakan secara Struktural fungsional berkaitan dengan status pemilikan PD. BPR Badan Kredit Desa yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Selaku pemilik Bank, Kepala Daerah berkepentingan pula untuk menempatkan Pimpinan Bank yang profesional dan bermoral tinggi serta menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Dewan Pengawas. Oleh karena itu pemilik menanggung resiko atas modal yang telah ditanamkan serta berhak untuk mendapatkan deviden, namun demikian pemilik tidak boleh memanfaatkan Bank untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam operasionalnya.

Secara khusus pemilik Bank harus memberikan keikutsertaannya (komitmennya), agar Bank dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien. Pada saat Pendirian pemilik bertanggungjawab atas penyertaan modal yang cukup,

mempersiapkan

mempersiapkan Pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas) yang memenuhi kualifikasi, menyediakan tempat usaha/kantor beserta kelengkapannya yang memadai dan representatif. Dan pada saat pengembangannya pemilik berkewajiban menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan modal minimum Bank serta memperhatikan saran serta rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas